



PUTUSAN

Nomor: 0293/Pdt.G/2014/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mulya Makmur, RT.028, RW.010, Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal Di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.19 (Balam), Gang Mawar, Dusun Antara, RT. 020 RW. 006, Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah Register Nomor: 0293/Pdt.G/2014/PA. Utj, tertanggal 22 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal, Put. No. 0293/Pdt.G/2014/PA.Utj



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/11/X/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 08 Oktober 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kepenghulu PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kepenghulu PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 Minggu terakhir pindah dan membina rumah tangga lagi di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa dari awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sebelum menikah Penggugat telah hamil 7 bulan dan setelah menikah Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang dan perhatian layaknya seorang suami kepada isteri terhadap Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, hal tersebut sering Tergugat lakukan sampai Penggugat melahirkan anak;
6. Bahwa pada awal Bulan Januari 2014, Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah rumah, saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Hal 2 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utj



orang tua Penggugat, namun Penggugat menolak karena Penggugat takut sebab selama ini, Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah sendiri, karena itu Penggugat tolak namun Tergugat tetap mengajak Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah itu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kepenghuluhan PENGHULU, sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara *re/aas* panggilan Nomor: 0293/Pdt.G/2014/PA Utj. pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 dan Senin tanggal 8 September 2014, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dengan keterangan tambahan tentang perubahan alamat Tergugat yang sebenarnya adalah di Kepenghuluan Bangko Lestari, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/11/X/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 8 Oktober 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis

Hal 4 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga Saksi sejak 7 tahun yang lalu, sekaligus Saksi sebagai Kepala Dusun sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang Agus Prianto;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 200 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang lalu di Kecamatan KECAMATAN;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Termohon berstatus jejaka, akan tetapi Penggugat dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan PENGHULU dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa ada pamit kepada Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;

Hal 5 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utj



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi tahu dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat tinggal rumah orang tuanya sedangkan Penggugat juga tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga juga Saksi sudah pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II PENGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang Agus Prianto;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang lalu di Kecamatan KECAMATAN;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Termohon berstatus jejaka, akan tetapi Penggugat dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kepenghulu PENGHULU dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Hal 6 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utj



- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik kurang lebih 1 (satu) bulan, akan tetapi setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Saksi tahu cerita dari Penggugat dan orang tua Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat tinggal rumah orang tuanya sedangkan Penggugat juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga juga Saksi sudah pernah ikut berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Hal 8 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) bulan menikah, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT adalah tetangga Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh

Hal 9 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, dan selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan mereka mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Saksi juga sudah pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2013 di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 10 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utj



telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga mereka dapat dilihat dari kenyataannya bahwa akibat pertengkaran yang terjadi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal tersebut telah menunjukkan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hal 11 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alkuran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lain nya;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku istri sudah tidak suka dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal 12 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis 11 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H, oleh kami **Misdaruddin, S.Ag.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis serta **Bainar Ritonga S.Ag** dan **Diana Evrina Nasution S.Ag, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Misdaruddin, S.Ag.

Hal 13 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bainar Ritonga S.Ag.

Diana Evrina Nasution S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Rp. | 390.000,- |
| 4. Redaksi Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Rp. | 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | <u>Rp. 481.000,-</u> |

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung

H. Muhammad Tamir, A.Md, SH

Hal 14 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal. Put. Nomor:0293/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)